

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Sebagai makhluk sosial manusia akan selalu membutuhkan bantuan serta hidup bersama dengan manusia lain, kehidupan sesama antar manusia akan berlangsung dalam berbagai bentuk salah satunya yaitu komunikasi. Didalam kehidupan bermasyarakat komunikasi berakibat terjadinya interaksi sesama, didalam interaksi ini manusia saling mengenal satu sama lain, hubungan dan interaksi sesama ini akhirnya menumbuhkan rasa simpatik serta ketertarikan pada lawan jenisnya, rasa simpatik inilah yang mengantarkan manusia ke jenjang pernikahan.<sup>1</sup>

Pernikahan ialah suatu perintah agama yang diatur oleh peraturan perundang-undangan dan syariat Islam, karenanya pernikahan merupakan salah satu bentuk untuk memenuhi kebutuhan biologis. Dalam sebuah pernikahan mempunyai tujuan

---

<sup>1</sup> Anggreni Atmei Lubis, "Latar Belakang Wanita Melakukan Perkawinan Usia Dini", *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA*, Vol. IV, No. 2, (2016), h. 2.

untuk mendapatkan kedamaian hidup dalam berumah tangga serta dapat melestarikan keturunan, disamping itu pernikahan dilihat sebagai suatu peluang untuk membangun karakter pribadi yang baik dan kuat, sebagai hasil dari tanggung jawab keluarga yang dipikul oleh masing-masing pasangan selama kehidupan berumah tangga. Pernikahan sangat berfungsi untuk menghindari seseorang dari perzinahan dan perbuatan fisik lainnya, terhadap seseorang yang sudah mampu menegakkan tanggung jawab wajib hukumnya untuk segera menikah. Didalam ajaran agama Islam juga mengajarkan bahwa pernikahan adalah sebuah peristiwa yang harus disambut dengan rasa syukur serta bahagia. Karenanya syariat Islam serta peraturan perundang-undangan telah memberi konsep yang jelas mengenai tata cara sebuah prosesi pernikahan yang berlandaskan Al-qur'an dan As-sunnah yang shahih.<sup>2</sup>

Pernikahan bukan hanya sebuah perbuatan perdata saja, namun juga sebuah perbuatan keagamaan, karena sah atau tidaknya sebuah pernikahan tolak ukur sepenuhnya ada dalam

---

<sup>2</sup> Ahmad Atabik, "Pernikahan Dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. V, No. 2, (2014), h. 1-2.

hukum masing-masing agama. Terjadinya sebuah ikatan pernikahan bukan semata-mata membawa akibat terhadap hubungan keperdataan seperti hak serta kewajiban suami istri, kewarisan, kekeluargaan, serta yang menyangkut keagamaan. Pernikahan bukan hanya dijadikan kajian dalam hukum agama namun juga menjadi suatu kajian pada bidang hukum. Pernikahan adalah perkara penting yang dapat berbagai akibat hukum. Sebagai sebuah perkara penting maka negara mengakui hak untuk melakukan pernikahan sebagai hak asasi manusia yang juga menjadi hak konstitusional.<sup>3</sup>

Dalam melakukan pernikahan pasti mempunyai konsekuensi terhadap keabsahan serta juga kewajiban dan hak-hak pasangan suami istri pada hubungan berumah tangga. Maka sebuah pernikahan harus memenuhi syarat yang sudah ditetapkan oleh ketentuan agama serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah diberlakukan. Dengan memenuhi ketentuan tersebut, maka pernikahan yang dilakukan itu menjadi sah hukumnya baik secara agama ataupun secara negara. Terdapat

---

<sup>3</sup> Ni Luh Gede Yogi Arthani, "Perlindungan Anak Dalam Praktik Perkawinan Usia Dini", *Jurnal Ilmiah Ilmu Agama Dan Ilmu Hukum Vyavaharaduta*, Vol. XIII, No. 2, (September 2018), h. 1.

beberapa syarat untuk melakukan pernikahan, persyaratan tersebut terdiri dari syarat yang ditentukan secara syariat Islam bagi pasangan muslim dan syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan persyaratan administrasi pernikahan.<sup>4</sup>

Di Indonesia sendiri praktek pernikahan dini ini sering kali dilaksanakan serta dianggap sebagai suatu kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan terutama pada masyarakat di pedesaan, padahal pernikahan dini tersebut telah memberi efek besar bagi anak perempuan dan itu tidak hanya diakui sebagai bentuk pelanggaran manusia namun juga merupakan penghalang bagi perkembangan individu maupun sosial. Pernikahan dibawah umur yang dilakukan seharusnya mendapatkan perhatian khusus karenanya dapat menyebabkan hilangnya hak-hak anak perempuan. Seharusnya pernikahan tersebut harus segera diupayakan agar tidak banyak pelaku-pelaku lain yang melakukannya sehingga peran pemerintah setempatlah yang semestinya mencegah kasus pernikahan ini yang banyak

---

<sup>4</sup> Pahmi Syaripudin, "Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Dan Persyaratan Administrasi Perkawinan Dikaji Menurut Pasal 263 Dan Pasal 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *Jurnal Justiciabellen*, Vol. I, No. 1, (Januari 2021), h. 1.

mengandung sudut pandang tidak baik untuk dilakukan, mengingat umur yang masih belia sehingga kasus pernikahan tersebut harus dicegah.<sup>5</sup> Akibat dari lemahnya penegak hukum di Indonesia membuat banyak celah bagi siapapun untuk melakukan pernikahan dibawah umur, karenanya masalah ini sudah sering terjadi pada desa-desa, maka tidak mengherankan lagi bila adanya pernikahan dibawah umur pada anak perempuan.<sup>6</sup>

Seiring perkembangan zaman pada manusia, konteks praktek pernikahan terhadap perekayasaan umur ini timbul dan sering dilakukan, hal ini dapat ditemui hampir sebagian besar masyarakat di Indonesia, selain itu praktek perekayasaan umur menjadi salah satu kebiasaan masyarakat desa, khususnya Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang. Terjadinya praktek perekayasaan umur ini diakibatkan karena adanya peraturan perundang-undangan perkawinan yang menerangkan bahwa pihak wanita maupun pihak pria harus mencapai batas umur yakni 19 tahun, maka dari itu apabila pasangan yang akan

---

<sup>5</sup> Ruri Yuni Astari, "Upaya Peningkatan Pengetahuan Pada Remaja Tentang Dampak Pernikahan Dini Bagi Kesehatan", *Community Engagement & Emergence Journal*, Vol. II, No. 2, (2021), h. 2-3.

<sup>6</sup> Gede Oka Parwata, "Dampak Perkawinan Dibawah Umur Terhadap Anak Perempuan Ditinjau Dari Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974", *Jurnal Kertha Desa*, Vol. VIII, No. 6, (2020), h. 2-3.

melangsungkan pernikahan masih dibawah umur maka biasanya di desa tersebut akan melakukan praktek perekayasaan umur, dimana data administrasi kependudukan pada anak akan dirubah agar dapat melaksanakan pernikahan yang sesuai dengan prosedur ketentuan undang-undang perkawinan.

Melihat angka kasus yang tinggi mengenai perekayasaan umur pernikahan di Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang, penulis bermaksud untuk meneliti bagaimana praktek perekayasaan umur pernikahan dapat terjadi di desa tersebut, karena dalam pernikahan haruslah memenuhi persyaratan administrasi pernikahan, dimana merubah segala isi data kependudukan yang dilakukan dengan mudah oleh pelaku dan para oknum. Maka dari itu penulis ingin mengetahui soal aksi yang dilakukan oleh pelaku serta oknum di desa tersebut.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka penulis dalam hal ini tertarik untuk meneliti serta mengkaji permasalahan tersebut kedalam penulisan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Positif Dan Hukum Islam Bagi Anak Perempuan Terhadap Perekayasaan Umur Dalam Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten

Tangerang).” Semoga dengan penelitian ini dapat memberikan kepastian hukum dalam proses administrasi pernikahan tersebut serta memberitahukan bahwa sebaiknya pernikahan tidak dilakukan dengan cara perekayasaan umur.

## **B. Fokus Penelitian**

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan mendapatkan hasil yang maksimal, maka penulis memfokuskan permasalahan yang akan diteliti yaitu perlindungan hukum positif dan hukum Islam bagi anak perempuan terhadap perekayasaan umur dalam pernikahan dini di Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang.

## **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah praktek terjadinya perekayasaan umur pernikahan di Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum positif dan hukum Islam terhadap anak perempuan yang melakukan pernikahan dini atas perekayasaan umur di Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang ?

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui praktek terjadinya perekayasa umur pernikahan di Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang.
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum positif dan hukum Islam terhadap anak perempuan yang melakukan pernikahan dini atas perekayasa umur di Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang.

#### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Secara Teoritis
  - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran penulis kepada pembaca mengenai teori permasalahan perekayasa umur dalam pernikahan.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang hukum positif dan hukum Islam yang berkaitan dengan aturan hukum maupun syariat Islam yang ada.



- c. Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi bagi penulis-penulis karya ilmiah serupa dimasa yang akan datang.

## 2. Manfaat Secara Praktis

- a. Bagi penulis, hasil penelitian ini adalah sebuah pengalaman berpikir ilmiah, sehingga bisa menambah wawasan pengetahuan yang berkaitan dengan permasalahan perekayasaan umur pernikahan.
- b. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi tentang bagaimana yang terjadi bilamana melakukan praktek perekayasaan umur pernikahan.
- c. Bagi instansi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bacaan khususnya civitas akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengenai hukum perekayasaan umur pernikahan dalam hukum positif dan hukum Islam.

## F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Kajian dan pembahasan terkait perlindungan hukum sesungguhnya telah banyak dilakukan dalam berbagai karya ilmiah. Baik berupa skripsi, jurnal, buku, maupun karya ilmiah lainnya. Maka dari hasil penelitian yang akan dilakukan oleh penulis, ditemui beberapa penelitian yang mengkaji mengenai tema yang berkaitan dengan tema yang penulis kaji diantaranya sebagai berikut

<b>NO.</b>	<b>JUDUL SKRIPSI</b>	<b>PERSAMAAN DAN PERBEDAAN</b>
1.	Evaliana Matondang, Universitas Sumatera Utara, pada tahun 2019 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Mengajukan Dispensasi Nikah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”.	Persamaan penelitian dengan penulis yaitu sama-sama meneliti terkait perlindungan hukum. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada keterfokusan skripsi mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang mengajukan

		dispensasi pernikahan. <sup>7</sup>
2.	Vivi Monica Simanjutak, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, pada tahun 2020 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Pada Perkawinan Usia Dini”.	Persamaan penelitian dengan penulis yaitu sama-sama meneliti terkait perlindungan hukum. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada keterfokusan skripsi mengenai perempuan dibawah umur yang bersedia melangsungkan perkawinan dini karena didasari dengan berbagai faktor yang ada, seperti faktor ekonomi, pergaulan bebas, serta insiden hamil diluar nikah. <sup>8</sup>

<sup>7</sup> Evaliana Matondang, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Yang Mengajukan Dispensasi Nikah Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perindungan Anak”, (Skripsi, Pada Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2019), h. 70-71.

<sup>8</sup> Vivi Monica Simanjutak, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Pada Perkawinan Usia Dini”, (Skripsi, Pada Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2020), h. 30.

3.	Fifi Afriani, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, pada tahun 2020 yang berjudul “Perlindungan Hukum Anak Dalam Perkawinan Paksa Di Kota Pare-Pare”.	Persamaan penelitian dengan penulis yaitu sama-sama meneliti terkait perlindungan hukum. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada keterfokusan skripsi mengenai realitas terhadap perkawinan paksa di Kelurahan Lapadde Kecamatan Ujung. <sup>9</sup>
----	--	---

### **G. Kerangka Pemikiran**

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam yang mengatur rukun dan syarat pernikahan maka tidak ada hal-hal yang menjadi penghalang bagi berlangsungnya pernikahan. Pihak-pihak yang hendak melakukan pernikahan juga pasti telah mengetahui apabila terdapat penghalang maka pernikahan tersebut tidak dapat dilakukan. Syarat yang utama dalam

---

<sup>9</sup> Fifi Afriani, “Perlindungan Hukum Anak Dalam Perkawinan Paksa Di Kota Pare-Pare”, (Skripsi, Pada Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pare-Pare, 2020), h. 65.

pernikahan yang akan dilaksanakannya yaitu batas umur minimal seseorang agar dapat melangsungkan pernikahan yang ada didalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terdapat dalam pasal 7 yang berbunyi *“perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.”*<sup>10</sup> Sedangkan pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 berbunyi *“Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maka perkawinannya dapat dibatalkan.”*<sup>11</sup> Tentu saja pembatasan umur ini mempunyai alasan yang mendasar, alasan-alasan ini antara lain ialah mencegah terjadinya pernikahan dini terhadap perekayasaan umur. Apabila tidak diberikan batasan umur minimal untuk seseorang, maka lebih banyak terkait kasus perekayasaan umur dalam pernikahan dini ini, tentu saja

---

<sup>10</sup> *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Bandung : Citra Umbara, 2017), Cetakan Kedelapan, h. 4.

<sup>11</sup> *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, Bandung : Nuansa Aulia, 2015), Cetakan Keenam, h. 21.

membuat Indonesia menjadi lebih banyak lagi pelaku perkerayaan umur tersebut.

Selain itu penulis juga menggunakan teori dari Jhon Rawls. Menurut Jhon Rawls masyarakat merupakan bentuk kerjasama yang saling menguntungkan diantara individu. Namun yang terjadi pada masyarakat tidak hanya bersifat saling bekerjasama namun juga kompetitif, bahkan tidak jarang saling menjatuhkan diantara mereka yang lain. Kenyataan ini memberikan pada konsep keadilan, bagaimana mengatur kehidupan individu-individu yang berbeda-beda dan sama-sama memiliki kepentingan sendiri, sehingga bisa berjalan bersama saling menguntungkan dan tidak merugikan pihak lain. *A theory of justice* merupakan salah satu karya besar dari Jhon Rawls tentang etika yang membahas keadilan sosial. Salah satu teori yang dikemukakannya adalah etika dalam hubungannya dengan hukum antara lain teori hukuman atau *punishment* bahwa yang berbuat salah mesti dihukum bisa berupa pemberian ganti rugi (*Retribution*), memberi balas jasa (*Restitution*), atau memberi manfaat (*Utilitarian*); teori tanggung jawab atau *Responsibility* bahwa siapa yang berbuat harus mempertanggungjawabkan

perbuatannya disini berkaitan dengan apakah tindakan tersebut dilakukan karena tidak tahu, adanya paksaan, tekanan atau karena kesalahan semata; teori kesengajaan berbuat atau *Intentional acts* dan ketidak sengajaan bertindak atau *Unintentional act* bahwa berkaitan dengan hukum perlu dilihat apakah tindakan tersebut sengaja direncanakan maupun tidak direncanakan.

Berdasarkan keterangan mengenai perbuatan yang dilakukan oleh manusia terhadap penyelewengan untuk mencapai tujuan yang dikehendakinya, maka penulis mengemukakan penjelasan lain dari beberapa dalil yang ditemukan sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S. An-Nahl : 116

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ  
لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ<sup>12</sup>

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta “Ini halal dan ini haram”, untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung”.<sup>12</sup>

Lalu dikemukakan kembali firman Allah dalam Q.S. Al-Baqarah : 9

---

<sup>12</sup> Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta : Lautan Lestari, 2013) h. 280.

يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا ۗ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ

*“Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari.”*<sup>13</sup>

Terkait permasalahan kasus perekrasan umur pernikahan di Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang yang seharusnya menjadi tanggung jawab orangtua dan adanya keterlibatan dari pihak dinas setempat dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak perempuan yang melakukan pernikahan dini. Maka dengan itu teori perlindungan hukum Fitzgerald berpendapat bahwa kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Sedangkan perlindungan anak pada hukum Islam bisa berwujud pada hak-hak dan kewajiban sebagai timbal balik dari hak-hak serta kewajiban orangtua terhadap anak. Perlindungan anak menurut

---

<sup>13</sup> Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah...* h. 3.



Islam adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh orangtua.<sup>14</sup>

Berdasarkan keterangan terkait perlindungan hukum Islam bagi anak perempuan, maka penulis mengemukakan penjelasan lain dari beberapa dalil yang ditemukan sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Kahf : 46

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَقِيَّةُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا  
وَّخَيْرٌ أَمَلًا

*“Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan yang terus menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.”<sup>15</sup>*

Lalu dikemukakan kembali firman Allah dalam Q.S. Al-Isra : 70

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ  
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

*“Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan kami lebihkan mereka diatas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.”<sup>16</sup>*

---

<sup>14</sup> Chusniatun, “Perlindungan Anak Dalam Perspektif UU Negara RI Dan Islam”, *Jurnal Suhuf*, Vol. XXVIII, No. 1, (Mei 2016), h.11.

<sup>15</sup> Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah...* h. 299.

<sup>16</sup> Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Qur’an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemah...* h. 289.

Maka dari itu perlindungan secara hukum positif maupun hukum Islam terhadap anak perempuan yang masih dibawah umur melakukan pernikahan dini harus segera diupayakan. Agar hak-hak anak dapat dilindungi serta diterapkan. Seharusnya anak menjadi tanggung jawab orangtua sepenuhnya, namun pada permasalahan yang ada anak tersebut kehilangan hak-haknya karena melakukan pernikahan dibawah umur. Padahal hakekat setiap orang berhak mendapatkan perlindungan.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian skripsi ini termasuk kedalam jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengungkapkan, menggambarkan serta menjelaskan fakta yang terjadi di lapangan dengan cara penulis terjun langsung untuk mengamati objek dan mewawancarai subjek untuk memperoleh data penelitian, maka dari itu jenis penelitian ini dikategorikan sebagai pendekatan kualitatif yang memfokuskan pada hasil pengamatan serta data yang diteliti yang mana menghasilkan tujuan

---

dalam penelitian. Penelitian kualitatif cenderung menggunakan analisis berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati serta wawancara yang tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau metode kuantifikasi yang lain.<sup>17</sup>

## 2. Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian yang akan penulis teliti yaitu mengenai permasalahan perekayasa umur dalam pernikahan yang terjadi di Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang. Adapun subjek dalam penelitian ini yakni responden yang merupakan anak perempuan atau orangtua keluarga sebagai pelaku perekayasa umur pernikahan serta oknum. Dan para informan yang memberikan informasi yaitu tokoh masyarakat, serta tokoh agama.

## 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis pada penelitian skripsi ini yaitu data primer sebagai data

---

<sup>17</sup> Albi Anggita, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi : CV Jejak, 2018), h. 8-9.

utama serta data sekunder sebagai data pendukung. Adapun untuk menemukan sumber data dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut

- a. Data Primer merupakan data yang didapat penulis secara langsung dari sumbernya, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya, data ini merupakan data utama yang dipakai dalam penelitian skripsi ini. Penulis dalam melakukan penelitian ini diperoleh dari penelitian lapangan atau pengamatan yang dilakukan oleh penulis dan juga diperoleh melalui wawancara kepada narasumber terkait penelitian di Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang.
- b. Data Sekunder merupakan data yang diperoleh penulis dari sumber yang sudah ada yang di dapat dari buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, skripsi, artikel, dan internet yang ada keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti, data sekunder tersebut sifatnya sebagai data penunjang atau

sebagai pendukung data primer, yang nantinya akan dijadikan sebagai bahan referensi penelitian.<sup>18</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data serta informasi sesuai dengan permasalahan penelitian ini, penulis mengadakan komunikasi secara langsung dan tidak langsung dengan menggunakan alat (*instrument*) pengumpulan data sebagai berikut

- a. Observasi atau pengamatan merupakan metode atau cara yang dilakukan yakni mengamati tempat, serta kebenaran yang terjadi pada suatu peristiwa atau aktivitas serta mengadakan pencatatan secara sistematis dengan kegiatan yang dilihat dari individu atau kelompok secara langsung.
- b. Wawancara atau interview adalah tanya jawab penggalan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu secara lisan yang terdiri dari beberapa orang dengan cara bertemu langsung,

---

<sup>18</sup><http://eprints.stainkudus.ac.id/520/6/6.%20BAB%20%203.pdf> diakses pada tanggal 17 Desember 2021.

mendengarkan informasi maupun keterangan dari pihak responden ataupun informan. Wawancara dapat dilakukan untuk mengkonstruksi prihal orang, kejadian, kegiatan, kepedulian serta harapan pada masa yang akan datang, mengubah serta memperluas informasi dari berbagai sumber serta yang dikembangkan oleh penulis, teknik wawancara dipilih penulis untuk mendapatkan data yang lebih banyak, akurat dan mendalam tanpa wawancara penulis akan kehilangan informasi.

- c. Dokumentasi merupakan suatu berkas-berkas yang ada seperti data terkait topik penelitian yaitu berupa catatan, foto, buku, surat kabar, serta majalah, sedangkan objeknya sebagian besar dari benda mati.<sup>19</sup>

## 5. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data mempunyai beberapa manfaat dan peran penting serta mutlak dilakukan, tujuan umum

---

<sup>19</sup> Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo : Cakra Books, 2014), h. 125-132.

dari pengolahan data merupakan agar data mempunyai makna dan informasi sehingga bisa digunakan pada pengambilan keputusan, karena jika data tidak diolah pasti tidak akan memberikan informasi atau data tersebut tidak akan berarti apa-apa. Oleh karena itu pengolahan data kualitatif diperlukan tahapan sebagai berikut :

a. Reduksi Data

Suatu prosesi pemilihan, penyederhanaan, penggolongan, dan pembuangan data yang sekiranya tidak perlu digunakan serta tidak berpengaruh dalam hasil analisis data nantinya, pada proses reduksi tersebut peneliti benar-benar mencari data yang valid agar mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.<sup>20</sup>

b. Penyajian Data

Sekumpulan informasi yang tersusun untuk menarik kesimpulan serta pengambilan tindakan. Bentuk penyajiannya antara lain berupa teks yang

---

<sup>20</sup> Matthew B. Miles, *Analisis Data Kualitatif*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2014), h. 16.

bersifat naratif bertujuan untuk memudahkan pembaca, pada proses tersebut penulis mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi kategori tertentu yakni berdasarkan pertanyaan pada rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Pada penelitian selanjutnya dipisahkan serta kemudian dikelompokkan berdasarkan pertanyaan dan rumusan masalahnya, hal ini juga memudahkan bagi peneliti serta pembaca dalam memahami maksud dari penelitian ini dengan cara menyusun data secara sistematis dan mudah dipahami.<sup>21</sup>

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah akhir dari proses pengolahan data adalah kesimpulan atau verifikasi namun kesimpulan yang diambil dapat mengalami perubahan jika ditemukan bukti yang tidak mendukung untuk tahap pengumpulan data

---

<sup>21</sup> Matthew B. Miles, *Analisis Data Kualitatif...* h. 17-18.



berikutnya karena kesimpulan awal yang dikemukakan ini masih bersifat sementara sehingga dapat berubah sewaktu-waktu. Kesimpulan atau verifikasi yaitu memeriksa kembali data serta informasi yang diperoleh dari lapangan agar kebenaran bisa terjamin setelah data dikumpulkan dengan lengkap dan dapat diolah.<sup>22</sup>

#### 6. Teknik Analisa Data

Proses analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data dimana kerja seorang penulis yang memerlukan ketelitian, pencurahan daya pikir secara optimal. Dengan membaca data yang telah terkumpul serta melalui proses pengolahan data akhirnya penulis menentukan analisis yang bagaimana diterapkan. Sebenarnya dari hasil pengolahan data yang ada sudah tersimpul kearah mana analisis data yang seharusnya dilakukan dan ini memerlukan ketajaman berpikir sebab bila analisis data yang dibuat tidak sesuai dengan tipe penelitian ataupun karakteristik data yang terkumpul maka akibatnya sangat fatal. Sedangkan teknik analisa

---

<sup>22</sup> Matthew B. Miles, *Analisis Data Kualitatif...* h. 19.

data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif yang bersifat deskriptif dimana analisis yang dilakukan memanfaatkan data yang dijabarkan secara deskriptif atau data yang di dapat dari objek penelitian yang ada akan di deskripsikan dalam bentuk narasi ilmiah hingga memperoleh kesimpulan sesuai pada tujuan awal. Penelitian deskriptif kualitatif ini dipakai untuk menganalisis kejadian, fenomena, dan keadaan secara sosial yang ada bersamaan dengan situasi yang sedang terjadi. Penelitian ini juga mengungkapkan sikap, pertentangan, hubungan serta pandangan yang terjadi pada sebuah lingkup responden. Jenis penelitian ini menggambarkan kondisi dan hasil data apa adanya tanpa proses manipulasi pada variabel yang akan diteliti. Adapun pendekatan berpikir yang digunakan dalam penelitian ini ialah dengan cara induktif yakni cara berpikir dalam mengambil kesimpulan atas fakta-fakta yang bersifat khusus lalu diambil kesimpulan secara umum.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2015), h. 144-145.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk memahami lebih jelas skripsi ini, maka pembahasan yang tertera dengan sistematika penyampaian sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, pada bab ini merupakan pengantar secara keseluruhan dari isi skripsi yang meliputi latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : Gambaran umum tentang kondisi objektif dan lokasi penelitian, meliputi sejarah Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang, letak geografis dan demografis, keadaan Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang, struktur organisasi pemerintahan Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang.

BAB III : Tinjauan pustaka tentang pernikahan dan perekayasaan umur, meliputi pengertian pernikahan, rukun dan

syarat pernikahan, tujuan pernikahan, dasar hukum pernikahan. Dan pengertian perekayasaan umur, dampak perekayasaan umur, akibat hukum perekayasaan umur, hukum perekayasaan umur dalam perundang-undangan, hukum perekayasaan umur dalam Islam.

BAB IV : Praktek perekayasaan umur serta perlindungan hukum positif dan hukum Islam terhadap anak perempuan yang melakukan pernikahan dini di Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang, meliputi antara lain bagaimanakah praktek terjadinya perekayasaan umur pernikahan di Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang, bagaimanakah perlindungan hukum positif dan hukum Islam terhadap anak perempuan yang melakukan pernikahan dini atas perekayasaan umur di Desa Klebet Kecamatan Kemiri Kabupaten Tangerang.

BAB V : Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan analisa dan optimalisasi sistem berdasarkan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya.